

SKETSA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI SULAWESI UTARA

Aditya Fathonah Toreh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: aditya.fathonah@iain-manado.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penerimaan dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Sulawesi Utara khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAN) Manado dan Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan (FSSK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. PNBP Berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah unsur penting dalam pembiayaan kegiatan fakultas dan program studi. Sehingga pengambilan keputusan dalam pengelolaannya tidak mudah, dan tidak tersosialisasi secara maksimal. Metode peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menerangkan bahwa perumusan kebijakan atau proses pengambilan keputusan dalam analisa penentuan UKT FEBI IAIN Manado dan FSISK IAKN Manado sebagai penerimaan PNBP tahun 2020 s.d 2022 tidak melibatkan secara langsung program studi di masing masing fakultas, akan tetapi menggunakan tim kerja dari bagian keuangan rektorat yang kemudian hasil rumusan dari tim disosialisasikan ke fakultas dan program studi melalui rapat pimpinan bersama dekan fakultas. Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado tahun 2020 s.d 2022 masih tersentral di tingkat institute. Fakultas dan program studi dibatasi pada pengusulan kegiatan saja.

Kata kunci: PNBP, UKT, PTKN.

PENDAHULUAN

UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997. Berdasarkan UU PNBPN tersebut, PNBPN adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KM.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PNBPN dari PTN terdiri atas sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk PTN, dan hasil kontrak kerja sesuai peran dan fungsi perguruan tinggi. Adapun PNBPN lainnya adalah hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan tinggi serta sumbangan atau hibah perorangan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan penerimaan dari masyarakat.

Pada observasi awal di FEBI IAIN Manado, sejak awal diresmikan FEBI IAIN Manado, Jumlah mahasiswa terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik SIAKAD IAIN Manado terdaftar secara administrative berjumlah 131 mahasiswa di dua program studi di tahun 2015 (SIAKAD, 2015). Dengan jumlah tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN melalui Uang kuliah tunggal atau istilah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada masanya, menyumbang sekitar 20% dari total PNBPN IAIN Manado tahun 2015 (Lababa, 2022). Tercatat dalam Sistem Keuangan Mahasiswa IAIN Manado pada tahun 2015 Fakultas Ekonomi menyumbang PNBPN melalui SPP/UKT berjumlah Rp. 1.200.000.000 pada semester gasal (SIM Keuangan, 2015).

Perkembangan PNBPN melalui UKT di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terus mengalami tren positif. Hal ini dapat kita lihat pada dua semester di tahun akademik 2001/2022 semester gasal dan genap sebagaimana table berikut :

Tabel 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) FEBI IAIN Manado tahun akademik 2020/2021

Tahun Akademik	Program Studi	Jumlah UKT	Total
2020/2021 Gasal	Ekonomi Syariah	Rp. 910.357.500	Rp.1.335.757.500
	Perbankan Syariah	Rp. 425.400.000	
2020/2021 Genap	Ekonomi Syariah	Rp. 791.652.750	Rp.1.158.622.250
	Perbankan Syariah	Rp. 366.969.500	

Sumber: Dokumen administrasi FEBI IAIN Manado

Selain SPP atau pada perkembangannya menjadi Uang Kuliah Tunggal (UKT), untuk perhitungan PNBPN ada unsure unsur lain semisal uang pendaftaran untuk mahasiswa baru dan usaha lain yang dikelola perguruan tinggi negeri yang dapat diusul dan diberi tariff sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan lain dari perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam PMK No. 113/PMK.02/2021.

Dengan hasil Analisa penerimaan negara bukan pajak berbasis UKT sebagaimana yang dijelaskan, maka FEBI IAIN Manado tentu sangat berhati-hati dengan proses pengambilan keputusan dalam hal pengusulan kegiatan untuk pengembangan Fakultas kedepan. Disisi yang lain menjaga ritme atau irama jumlah masyarakat peminat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian tujuan dari hal itu adalah untuk menjaga tren realisasi UKT agar semakin baik disetiap tahunnya untuk PNBPN IAIN Manado. Disisi yang lain kegiatan-kegiatan yang direncanakan harus sejalan dengan visi dan misi Fakultas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mengelola fakultas melalui pengelolaan kegiatan-kegiatan penunjang untuk menjadi fakultas yang unggul dan profesional dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam berbasis multikultural di kawasan timur Indonesia. Tentu pembiayaan-pembiayaan kegiatan yang dimaksud sebagian besar juga bersumber dari PNBPN IAIN Manado.

Pada tahun 2021 kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjalan normal meski kemudian harus melakukan penyesuaian mengingat pandemic covid 19 yang belum berakhir. Realisasi kegiatan mencapai 80% dari jumlah usulan kegiatan di tahun 2021. Dengan jumlah pembiayaan melalui PNBPN IAIN Manado berjumlah Rp.327.741.000.

Tabel 2. Analisis Penggunaan Anggaran PNBPN IAIN Manado Di FEBI Tahun 2021

Tahun	Usulan Kegiatan		Disetujui		Revisi		Realisasi	
	Anggaran	Vol Rp.	Vol	Rp.	Vol.	Rp.	Vol	Rp.
2021	31	1.813.338.000	20	442.400.000	11	114.659.000	18	327.741.000

Sumber: Dokumen administrasi FEBI IAIN Manado

Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting pengembangan fakultas dengan jumlah anggaran terbatas atau tidak sesuai dengan sumbangan penerimaan negara bukan pajak melalui uang kuliah tunggal di FEBI IAIN Manado, adalah sesuatu yang menarik.

Observasi awal di Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan (FSSK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, pada tahun 2021 target penerimaan mahasiswa baru IAKN Manado adalah 1000 mahasiswa. Tapi kemudian praktis tidak ada kegiatan penunjang di FSSK IAKN Manado berbeda dengan sebagaimana yang dipaparkan di FEBI IAIN Manado meski mengalami beberapa revisi kegiatan, tetapi kegiatan pengembangan fakultas tetap berjalan meski dengan anggaran yang minim (Dodolang, 2022).

Tantangan atas pengembangan fakultas dengan anggaran terbatas juga merupakan persoalan yang dihadapi di FSSK IAKN Manado. Analisa yang tidak tepat dalam penerimaan dan penggunaan PNBPN berbasis UKT akan berdampak pada berbagai hal. Semisal jumlah kegiatan pengembangan fakultas akan berkurang, pengembangan sumber daya manusia akan berjalan ditempat, dan yang utama

adalah kepercayaan masyarakat terhadap Institut dalam hal ini adalah fakultas akan berkurang.

Dalam teori pengambilan keputusan, kita mengenal banyak tokoh yang menyampaikan tentang pendekatan pendekatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Semisal pendekatan teori rasional komprehensif dan teori Inkremental serta teori pengamatan terpadu atau Mixed Scanning Theory (Purnomo, 2009). Dalam persoalan yang diuraikan secara singkat di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana pendekatan yang digunakan pihak fakultas dalam proses memilih keputusan yang tepat (desicion making). Dan juga untuk melakukan penilaian penilaian dalam proses memilih sebuah keputusan atau kebijakan tertentu setelah melalui beberapa pertimbangan dan perhitungan atas sejumlah pilihan yang tersedia (Haudi, 2021).

Pada garis besarnya pengambilan keputusan dalam organisasi melewati beberapa tahapan yang meliputi identifikasi masalah utama atau melakukan analisa awal pada persoalan utama yang dihadapi, kemudian menyusun solusi alternatif yang akan dipilih. Maksudnya adalah membuat skema pilihan pilihan atas masalah dan solusi solusinya. Kemudian mengambil keputusan yang terbaik untuk setiap persoalan yang dihadapi. Jika diurut maka akan terlihat sebagai berikut: menetapkan sasaran, menentukan persoalan, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih satu alternatif dan melaksanakan keputusan yang dipilih (Eliana, 2007).

Menentukan kebijakan atau penentuan keputusan dalam mengelola kegiatan kegiatan pengembangan organisasi pada PTKN, tentu melibatkan para pimpinan dan pejabat structural baik yang berada di fakultas atau para pejabat dibagian Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan sebagai sumber informasi disamping menggunakan data sekunder sebagai pendukung penelitian ini.

Sebagai asumsi awal, bahwa proses pengambilan keputusan yang baik dalam analisa penentuan UKT pada Fakultas di PTKN sebagai pengelola PNBP akan memaksimalkan penggunaan PNBP dalam pengembangan PTKN. Terutama Fakultas sebagai basis pengelolaan PNBP.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif dengan metode peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2017).

Peneliti mencoba menggambarkan kejadian, perkembangan, kecenderungan dan pandangan yang muncul, hubungan dengan pengelolaan PNBP berbasis UKT pada PTKN di Sulawesi Utara.

Sedangkan metode kualitatif yang digunakan peneliti untuk melihat objek penelitian sulit untuk dihitung jumlahnya, namun lebih mudah dijelaskan dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata. Dengan demikian, dinamika dapat ditangkap secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat PTKN di Sulawesi Utara

Sulawesi Utara, sebuah daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi. Memiliki dua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dua Perguruan tinggi tersebut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado.

IAIN Manado di Sulawesi Utara memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya dan perjuangan dari para tokoh Muslim di daerah tersebut. Pada tahun 1988, sekelompok tokoh Muslim di Manado mulai mendirikan sebuah institusi pendidikan Islam tingkat atas. Perguruan tinggi tersebut dinamakan sebagai Institut Agama Islam (IAI) Manado. Pada saat itu, pendidikan berlangsung di bangunan sekolah PGAN (kini dikenal sebagai MAN Model Manado).

Pada tahun 1990, IAI Manado menjadi bagian dari Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (kini dikenal sebagai UIN) di Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin berada di lokasi permanen di wilayah Perkamil dan tidak lagi menggunakan gedung PGAN Manado sebagai tempatnya.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin telah diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan secara resmi berdiri sendiri terpisah dari IAIN Alauddin Makassar.

Sejak tahun 1997, STAIN Manado telah menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Utara.

Pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado mengubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado setelah beroperasi selama sekitar 18 tahun. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 147 mengenai transformasi STAIN Manado menjadi IAIN Manado.

IAIN Manado Memiliki Empat Fakultas dengan lima belas program studi strata satu dan satu program pascasarjana dengan empat program studi strata dua.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam disingkat FEBI IAIN Manado yang dijadikan salah satu sampel penelitian ini adalah Fakultas ke empat dari empat Fakultas yang ada di IAIN Manado dengan dua program studi yaitu Perbankan Syari'ah terakreditasi B dengan Nomor 2475/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 dan Ekonomi Syari'ah terakreditasi B dengan SK-BAN-PT Nomor 1600/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado adalah sebuah perguruan tinggi keagamaan yang terletak di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. IAKN Manado adalah institut agama Kristen di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Indonesia.

STAKN Manado didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2007 tentang Pendirian STAKN Manado. Kemudian diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad M. Basyuni pada tanggal 14 Juni 2008.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado sebagai hasil transformasi dari STAKN Manado dalam kehadirannya secara legal memperoleh legitimasi dari Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2018 dan memiliki tiga Fakultas dengan sepuluh program studi strata satu dan satu program pascasarjana dengan tiga program studi strata dua serta satu program studi strata tiga.

Fakultas Seni dan Sosial Geagamaan disingkat FSSK IAKN Manado yang dijadikan salah satu sampel penelitian ini memiliki tiga program studi yaitu music gereja terakreditasi B dengan SK-BAN-PT Nomor 2565/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VI/2023, Psikologi Kristen terakreditasi B dengan SK-BAN-PT Nomor 5907/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022, dan Sosiologi Agama terakreditasi B dengan SK-BAN-PT Nomor 2473/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023.

Perumusan UKT Pada FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado

Proses perumusan UKT pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dan Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan IAKN Manado dimulai dari pembentukan tim perumus oleh rector untuk merumuskan besaran UKT-BKT dimasing masing program studi yang ada di masing masing program studi.

Tim dibentuk bekerja diakhir semester gasal untuk merumuskan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) yang nantinya akan menjadi dasar untuk perumusan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masing masing program studi yang ada di setiap fakultas di IAIN Manado dan IAKN Manado.

Alur dalam penentuan UKT di FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado dengan merumuskan BKT. Kemudian untuk mendapatkan jumlah atau besaran BKT berdasarkan ketentuan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, secara berkala Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dihitung berdasarkan biaya operasional yang perlu dipersiapkan oleh institusi pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan 3 (tiga) parameter, yaitu: pencapaian standar nasional pendidikan universitas, jenis program studi dan indeks kamahalan wilayah.

Besaran UKT yang telah disusun dengan melewati proses perumusan BKT melalui SSBOPT kemudian disosialisasikan ke Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan IAIN dan IAKN Manado melalui rapat pimpinan masing masing Institut yang dipimpin langsung oleh rector sebelum di usulkan dan di sahkan menteri Agama melalui KMA pada Akhir semester gasal tahun akademik yang berjalan.

Hasil perumusan UKT yang telah di sahkan oleh menteri agama sesuai usulan dari IAIN dan IAKN Manado dalam rentan tahun 2020 – 2022 tertuang dalam KMA Nomor 1195 Tahun 2019, KMA Nomor 176 Tahun 2021, KMA Nomor 244 Tahun 2022 dan KMA Nomor 329 Tahun 2022.

Pada tahun 2019-2021 UKT IAIN dan IAKN Manado dapat dilihat dalam Nomor Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang sama. Pada tahun 2022 UKT pada IAIN dan IAKN Manado diatur terpisah. Kelompok UKT dalam lampiran KMA tersebut dapat dilihat sebagai berikut : Tahun Akademik 2020/2021 Prodi Perbankan Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah memiliki kesamaan pengelompokan UKT. Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 1.646.000,- , Kelompok tiga = Rp. 2.744.000,- , Kelompok empat = Rp. 3.482.000,-, dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

Tahun Akademik 2021/2022 Prodi Perbankan Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah memiliki kesamaan pengelompokan UKT. Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 1.800.000,- , Kelompok tiga = Rp. 2.800.000,- , Kelompok empat = Rp. 3.500.000,-, dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

Tahun Akademik 2022/2023 Prodi Perbankan Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah memiliki kesamaan pengelompokan UKT. Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 1.900.000,- , Kelompok tiga = Rp. 3.000.000,- , Kelompok empat = Rp. 3.700.000,-, dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

Pada data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 untuk UKT Kelompok 2 mengalami kenaikan 9% dari tahun 2020. Dan mengalami kenaikan 6% dari tahun 2021 di tahun 2022. Kemudian untuk UKT Kelompok 3 mengalami

kenaikan 2% dari tahun 2020 di tahun 2021. dan mengalami kenaikan 7% dari tahun 2021 di tahun 2022. Selanjutnya UKT Kelompok 4 mengalami kenaikan berkisar 1% dari tahun 2020 di tahun 2021. dan mengalami kenaikan 6% dari tahun 2021 di tahun 2022.

Dengan demikian, UKT untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dalam rentan tahun 2020 s.d 2022 di dua program studi yang ada.

Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Program Studi di FSSK IAKN Manado tahun 2020 s.d 2022 sebagai berikut : Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023 Prodi Musik Gereja Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 900.000,- , Kelompok tiga = Rp. 1.200.000,- , Kelompok empat = Rp. 1.200.000,- , Kelompok lima = Rp. 1.500.000,- , dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023 Prodi Sosiologi Agama, Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 900.000,- , Kelompok tiga = Rp. 1.200.000,- , Kelompok empat = Rp. 1.200.000,- , Kelompok lima = Rp. 1.500.000,- , dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023 Prodi Psikologi Kritis, Kelompok satu = Rp. 400.000,- , Kelompok dua = Rp. 900.000,- , Kelompok tiga = Rp. 1.200.000,- , Kelompok empat = Rp. 1.200.000,- , Kelompok lima = Rp. 1.500.000,- , dan Kelompok KIP Kuliah atau dulu dikenal dengan Bidik Misi = Rp. 2.400.000,-.

UKT pada Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan (FSSK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado di tiga program studi belum mengalami perubahan pada tiap tahunnya dalam rentan tahun 2020 s.d 2022.

PNBP Berbasis UKT pada FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado

Di tahun 2020 s.d 2022 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado adalah sebagai berikut : Periode tahun 2020 s.d 2022 PNBP berbasis UKT di FEBI IAIN Manado adalah sebagai berikut : Tahun Akademik 2020/2021 pada semester gasal berjumlah Rp.1.335.757.500,- , semester genap Rp.1.158.622.250,- total PBNP tahun akademik 2020/2021 berjumlah Rp. 2.494.379.750,-. Tahun Akademik 2021/2022 pada semester gasal berjumlah Rp.1.302.732.500,- , semester genap Rp.1.169.277.000,- total PBNP tahun akademik 2021/2022 berjumlah Rp. 2.472.009.500,-, Tahun Akademik 2022/2023 pada semester gasal berjumlah Rp.1.690.330.000,- , semester genap

Rp.1.150.939.000,- total PBNP tahun akademik 2022/2023 berjumlah Rp. 2.841.269.000,-.

Jika dihitung dari jumlah pendapatan PBNP bersumber dari UKT pada semester gasal tiga tahun terakhir berjumlah Rp.4.328.820.000,- dan Rp.3.478.838.250,- pada semester genap, total Rp.7.807.658.250,- dengan rata rata Rp.1.442.940.000,- pada semester gasal dan Rp.1.159.612.750,- pada semester genap, dengan total rata rata pendapatan PBNP bersumber dari UKT Rp. 2.602.552.750,- pada tiga tahun terakhir.

Data di atas menunjukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) FEBI IAIN Manado berbasis UKT setiap tahun relatif stabil dengan rata-rata penerimaan PBNP dalam tiga tahun terakhir 2,6 milyar rupiah setiap tahunnya dengan pendapatan PBNP rata-rata untuk semester gasal 1,4 Milyar rupiah dan pendapatan PBNP rata-rata untuk semester genap 1,1 Milyar rupiah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak berbasis UKT diperorel dari lima kelompok dari tujuh kelompok UKT yang ditetapkan oleh Menteri Agama republic Indonesia ditambah dengan kelompok KIP Kuliah. Untuk besaran UKT dimasing masing kelomok (1-5) sesuai dengan usulan masing masing perguruan tinggi keagamaan negeri di se seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020 menteri agama menerbitkan KMA nomor 515 tahun 2020 tentang pengurangan UKT pada perguruan tinggi kegamaan negeri atas dampak bencana wabah covid-19. Hal ini sedikit banyak mengganggu pendapatan PBNP berbasis UKT di IAIN dan IAKN meski kemudian tidak signifikan.

Periode tahun 2020 s.d 2022 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan (FSSK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado adalah sebagai berikut : Tahun Akademik 2020/2021 pada semester gasal berjumlah Rp.283.650.000,- , semester genap Rp.267.400.000,- total PBNP tahun akademik 2020/2021 berjumlah Rp. 551.050.000,-. Tahun Akademik 2021/2022 pada semester gasal berjumlah Rp.296.100.000,- , semester genap Rp.289.300.000,- total PBNP tahun akademik 2021/2022 berjumlah Rp. 585.400.000,-, Tahun Akademik 2022/2023 pada semester gasal berjumlah Rp.301.250.000,- , semester genap Rp.284.600.000,- total PBNP tahun akademik 2022/2023 berjumlah Rp. 585.850.000,-.

Jika dihitung dari jumlah pendapatan PBNP bersumber dari UKT pada semester gasal tiga tahun terakhir berjumlah Rp.881.000.000,- dan Rp.841.300.000,- pada semester genap, total Rp.1.722.300.000,- dengan rata rata Rp.293.666.667,- pada semester gasal dan Rp.280.433.333,- pada semester genap, dengan total rata rata pendapatan PBNP bersumber dari UKT Rp. 574.100.000,- pada tiga tahun terakhir.

Data di atas menunjukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) FSSK IAKN Manado berbasis UKT setiap tahun relatif stabil dengan rata-rata penerimaan PNBP dalam tiga tahun terakhir 5,7 ratus juta rupiah setiap tahunnya dengan pendapatan PNBP rata-rata untuk semester gasal 2,9 ratus juta rupiah dan pendapatan PNBP rata-rata untuk semester genap 2,8 ratus juta rupiah.

Penurunan PNBP berbasis UKT pada semester genap dikarenakan mahasiswa semester akhir telah menyelesaikan studi dan tidak lagi membayar UKT.

Penggunaan PNBP pada FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado

Keputusan penentuan penggunaan anggaran PNBP di FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado ditentukan oleh kebijakan pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah rector. Fakultas bukan sebagai penentu kebijakan tetapi menjadi mitra dalam proses usulan kegiatan sesuai kebutuhan fakultas dan program studi.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kegiatan di fakultas yang dibiayai oleh PNBP, fakultas senantiasa bekerja sama dengan bagian perencanaan keuangan biro AUAK dalam hal pengusulan pembiayaan kegiatan. Terkadang fakultas menunggu konfirmasi pembiayaan dari bagian perencanaan kemudian mengusulkan pembiayaan kegiatan sesuai dengan yang dikonfirmasi melalui panitia yang telah dibentuk.

Penggunaan PNBP pada FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di masing masing fakultas dalam hal ini adalah mahasiswa dan dosen serta pembiayaan operasional fakultas dan program studi dalam bingkai tri darma perguruan tinggi serta penunjang akreditasi.

Penggunaan PNBP berbasis UKT juga sebagian besar digunakan pada penunjang proses belajar mengajar, semisal pengadaan barang habis pakai (kertas, tinta, spidol) baik peruntukannya untuk administrasi perkantoran di fakultas maupun diruang kelas untuk mahasiswa.

Pendistribusian atau penggunaan PNBP di Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan IAKN Manado dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dalam rentang 2020 s.d 2022 bisa dibilang baik karena setiap tahun mengalami peningkatan pembiayaan.

Pendistribusian atau penggunaan PNBP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dan Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan IAKN Manado dapat diuraikan sebagai berikut : FSSK IAKN Manado Tahun 2020 = Rp. 212.400.000,- , Tahun 2021 = Rp.774.405.000,-, Tahun 2022 = Rp.860.917.000,- Kemudian FEBI IAIN Manado Tahun 2020 = Rp. 406.347.000,-, Tahun 2021 = Rp. 442.400.000,- dan Tahun 2022 = Rp. 567.477.966,-.

Pada tahun 2020 terjadi pemangkasan anggaran atau pengalihan anggaran akibat pandemic covid 19. Tapi kemudian hal itu tidak mengurangi semangat FEBI dan FSSK untuk menyelenggarakan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari PNBP.

Analisis Komparatif Pengelolaan PNBP Berbasais UKT pada FEBI IAIN Manado dan FSSK IAKN Manado

Pengambilan keputusan penentuan UKT

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado serta Fakultas Sains dan Sosial Kegamaan (FSSK) IAKN Manado, pengambilan keputusan terkait penentuan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari tahun 2020 hingga 2022 tidak terlibat secara langsung oleh masing-masing fakultas dalam menentukan besarnya kontribusi biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengambilan keputusan karena faktor-faktor terkait tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. Pelaksana yang berada di tingkat fakultas, terutama program studi yang menjadi ujung tombak, tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan ini.

Model strategi *statifizing* yang diterapkan dalam pengambilan keputusan seharusnya bukan menjadi pilihan utama untuk FSSK IAKN Manado dan FEBI IAIN Manado. Sebaliknya, optimasi harus diutamakan untuk memaksimalkan hasil dalam menentukan besaran UKT. Keputusan ini berdampak langsung pada besaran pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi masing-masing institut. Oleh karena itu, perencanaan yang melibatkan semua unsur terkait, terutama program studi dan fakultas, menjadi keharusan untuk memastikan keputusan yang diambil adalah hasil dari kolaborasi dan pertimbangan yang komprehensif dari semua pihak terkait.

Pemasukan PNBPN Berbasis UKT

Pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado dan Fakultas Sains dan Sosial Kegamaan (FSSK) IAKN Manado, terutama pada kelompok dua, tiga, dan empat, kecuali bagi kelompok satu dan penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) perkuliahan yang telah memiliki besaran yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama.

Dalam tiga tahun terakhir, besaran UKT di FSSK IAKN Manado cenderung stabil tanpa peningkatan yang signifikan, sementara di FEBI IAIN Manado, terdapat progresifitas kenaikan UKT setiap tahunnya. Keputusan untuk menaikkan atau mempertahankan besaran UKT pada setiap kelompok di tiap program studi memiliki pertimbangan tersendiri dari tim perumus UKT. Faktor yang

dipertimbangkan termasuk biaya operasional yang langsung terkait dengan pengelolaan program studi serta biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program studi di masing-masing fakultas.

Pentingnya keterlibatan program studi dalam pengambilan keputusan terkait besaran UKT menjadi krusial. Sebab, program studi memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen biaya langsung yang menjadi dasar dalam merumuskan Sistem Satuan Biaya Operasional Program Studi (SSBOPT) sebelum ditetapkan sebagai Besaran Kebutuhan Tahunan (BKT) yang menjadi dasar perhitungan UKT. Dengan melibatkan program studi, pengambilan keputusan terkait besaran UKT dapat lebih terarah dan mempertimbangkan strategi yang diperlukan untuk memaksimalkan pemasukan PNBPN di setiap program studi, sehingga institusi dapat meraih hasil optimal dalam pengelolaan keuangan.

Keputusan dan pembiayaan kegiatan dalam Penggunaan PNBPN

Proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado dan Fakultas Sains dan Sosial Kegamaan (FSSK) IAKN Manado selama periode 2020-2022 masih bersifat sentralistik. Informasi terkait kegiatan dan pengelolaan keuangan terbatas pada unit pengelola keuangan institut.

Ketetapan terkait kegiatan yang dapat dibiayai melalui PNBPN diketahui melalui rapat pimpinan di tingkat rektorat dan kemudian disosialisasikan ke fakultas dan program studi. Dalam konteks optimasi pemasukan PNBPN berbasis UKT, langkah pertama adalah pengusulan kegiatan melalui rapat kerja di tingkat fakultas yang akan disampaikan dalam rapat kerja institut.

Dalam FEBI IAIN Manado, terdapat stabilitas peningkatan sebesar 9% pada tahun 2021 dan 28% pada tahun 2022 dari total pemasukan PNBPN berbasis UKT dari tahun sebelumnya. Namun, penggunaan PNBPN untuk pembiayaan kegiatan di FEBI IAIN Manado cenderung kurang maksimal, tidak melebihi 20% dari total PNBPN berbasis UKT yang diterima, yang ditetapkan oleh Institut sebagai kebijakan.

Sementara itu, FSSK IAKN Manado menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan PNBPN untuk pembiayaan kegiatan, yakni 265% pada tahun 2021 dan 11% pada tahun 2022 dari total PNBPN berbasis UKT tahun sebelumnya. Di FSSK IAKN Manado, pembiayaan kegiatan dalam beberapa tahun terakhir melampaui pemasukan PNBPN berbasis UKT, yaitu 32% pada tahun 2021 dan 47% pada tahun 2022.

Hal yang menarik perhatian adalah perbandingan penggunaan PNBPN untuk pembiayaan kegiatan antara kedua fakultas tersebut. Jika FSSK IAKN Manado dapat membiayai kegiatannya melampaui pemasukan PNBPN berbasis UKT, sebaliknya, FEBI IAIN Manado memiliki pemasukan yang baik melalui PNBPN

berbasis UKT namun belum dapat memaksimalkan penggunaannya dalam pembiayaan kegiatan.

KESIMPULAN

Dari paparan hasil, tergambar bahwa dalam rentang tahun 2020 hingga 2022, perumusan kebijakan terkait penentuan UKT di FEBI IAIN Manado dan FSISK IAKN Manado sebagai penerimaan PNBP melibatkan tim keuangan yang dipimpin oleh wakil rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan di tingkat Institut. Proses ini kemudian disosialisasikan ke fakultas dan program studi melalui rapat pimpinan bersama dekan fakultas. Secara menyeluruh, proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kedua institusi tersebut masih terpusat di tingkat Institut, sementara fakultas dan program studi hanya berperan sebagai pengusul kegiatan tanpa memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan dalam merealisasikan atau menentukan nasib kegiatan yang diusulkan.

REFERENSI

- Arikunto, A. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djam'an, S. & Komariah A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djunaidi, A. 2017. *Pedoman Penyusunan BKT-UKT*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Drummond, H. 1993. *Effective Decision Making: A Practical Guide for Management*. London: Kogan Page Limited.
- Sari, E. 2007. *Seri Manajemen Organisasi: Buku 2 - Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi: Mengoptimalkan Peran Komunikasi Dalam Perubahan Organisasi*. Jakarta Timur : Jayabaya University Press.
- Harrison, E.F. 1992. *The Managerial Decision-Making Process*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Haudi. 2021. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Sumbar : CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarrya.
- Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Qomariyah, D. S. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Publik Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, S. P. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Haji Masagung 1988.
- Stoner, J. A. 1996. *Manajemen Jilid 1 terjemahan Alexander Sindoro*. Jakarta: PT. Prahalindo.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&G*. Bandung : Alfabeta.
- Terry, G. R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.